



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 411 ayat (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum. Dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat berdasarkan hibah Non Kas Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum.
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2017 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Pusat akan memberikan penggantian investasi Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- c. bahwa untuk mendorong percepatan pencapaian target akses air minum Indonesia 100% pada tahun 2019 sesuai dengan amanat RPJPM 2015-2019, melalui program bantuan hibah air minum yang bersumber dari penerimaan dalam negeri APBN antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo, maka perlu dijabarkan dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum;
- d. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi dan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-34/MK.7/2018 tentang Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Air Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2018 kepada Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Daerah Air Minum;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada PDAM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 280);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
19. Peraturan Daerah Tingkat II Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo Nomor 8 Tahun 1976 Seri d Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2010 Nomor 3);

22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 63) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 8 ditambahkan dua ayat yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk investasi langsung;
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dapat berupa :
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Bupati;
 - b. tanah dan/atau bangunan pada pengguna barang; atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.

- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk non kas.
 - (3A) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang tunai;
 - (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - (5) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk non kas.
 - (6) Penyertaan Modal dilaksanakan dalam tiga tahap.
2. Ketentuan Ayat (3) diubah dan ditambah 1 huruf Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) sebanyak Rp. 18.404.100.665,00 (Delapan belas miliar empat ratus empat juta seratus ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
- (2) Jumlah penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk Non Kas sebanyak Rp10.614.987.000,00 (Sepuluh miliar enam ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hibah dari Pemerintah atas pengalihan piutang negara terhadap PDAM;
 - b. penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah sebanyak Rp5.375.759.985,00 (Lima miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) yang merupakan pengalihan asset tetap peralatan dan mesin pemerintah Daerah dengan tahun perolehan 2011 dan 2012;

- c. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM sebanyak Rp2.413.353.680,00 (dua miliar empat ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) sebagai berikut :
 - a. Tahap I Tahun Anggaran 2017 Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebanyak Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah);
 - b. Tahap II Tahun Anggaran 2018 Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebanyak Rp2.697.000.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah); dan
 - c. Tahap III Tahun Anggaran 2019 Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebanyak Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar).
 - (4) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yakni dari tahun 2017 sampai tahun 2019 sebanyak Rp.26.101.100.665,00 (Dua Puluh Enam Miliar Seratus Satu Juta Seratus Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
 - (5) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM non kas dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
- (2) Penganggaran Penyertaan Modal Non Kas Pemerintah Daerah dialokasikan dalam kelompok Pengeluaran Pembiayaan jenis Penyertaan Modal Daerah pada obyek PDAM.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum dalam bentuk uang tunai dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sampai dengan APBD Tahun Anggaran 2019.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 30 November 2018

BUPATI WAJO,

TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 30 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

TTD

AMIRUDDIN A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2018 NOMOR 12

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO, PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.12.181.18

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo

Kabag Hukum dan HAM

TTD

HJ. ANDI KHAERANI, SH